

**IMPLEMENTASI DANA *TA'ZĪR* DAN *TA'WĪDH* PADA
NASABAH WANPRESTRASI BANK MUAMALAT
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AMILATUL AMALIA

NIM. 1220149

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**IMPLEMENTASI DANA *TA'ZĪR* DAN *TA'WĪDH* PADA NASABAH
WANPRESTRASI BANK MUAMALAT
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AMILATUL AMALIA

NIM. 1220149

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Amilatul Amalia**

Nim : **1220149**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Implementasi Dana Ta'zir Dan Ta'widh Pada Nasabah
Wanprestasi Bank Muamalat Kota Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Juni 2025

Yang menyatakan



AMILATUL AMALIA
NIM 1220149

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh M, Ag.

Jl. Suburan RT 05/RW 01 Desa Mranggen
Kec. Mranggen Kab. Demak 59567

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. AMILATUL AMALIA

Kepada Yth.
Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

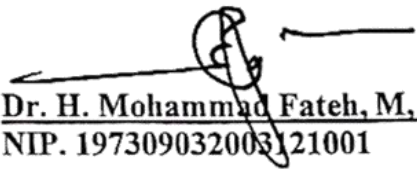
Nama	: AMILATUL AMALIA
NIM	: 1220149
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI DANA TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA NASABAH WANPRESTASI BANK MUAMALAT KOTA PEKALONGAN

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2025
Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M, Ag.
NIP. 197309032003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp.

082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **AMILATUL AMALIA**

NIM : **1220149**

Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI DANA TA'ZIR DAN TA'WID
PADA NASABAH WANPRESTASI BANK
MUAMALAT KOTA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

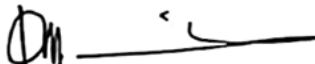

Dr. H. Mohammad Fatch, M. Ag.

NIP. 197309032003121001

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013


Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 18 Juli 2025

Sisahkan Oleh



Prof. Dr. H. Maqsur, M.Aq.

NIP. 1956052000031003

MOTTO

“sesungguhnya Bersama kesulitan dan kemudahan”

(Qs. Al-insyirah:5)

“keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan
kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”

(Winston Churchill)

“Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan,
bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur
kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus
kuliah. Bukanlah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?
Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus
dan percayalah alasan saya disini menjadikan pengalaman hidup
saya. Tidak ada yang terlalu cepat ataupun terlambat, semua berjalan
sesuai dengan ketentuan waktu takdir yang tepat”

(Aldhien Rivaldo Sembiring)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan segenap usaha dan ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Cinta pertama, Ayahanda Amilin. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik penulis, dan memberikan dukungan hingga secara hebat penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Rofi'ah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M, Ag. Selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
5. Para narasumber yang telah bersedia menjadi narasumber dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya dan memberikan data yang diperlukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Kedua adikku, M. Nanang Dwi Syaputra dan Abiburrahman. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terima kasih atas

semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adik-adikku.

7. Abdurrokhim, seseorang yang tak kalah penting penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Memberikan dukungan, semangat, menemani, mendengarkan keluh kesah serta menjadi sandaran saat penulis berada di titik terendah, Terimakasih.
8. Widiyasih, sebagai teman perjuangan dalam mengerjakan skripsi ini, dan sudah menjadi tempat untuk bertukar fikir bagi penulis serta saling mengingatkan, dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih sampai berjumpa di titik kesuksesan kita nanti, selamat berproses.
9. Allyn Lu'lu'il Maknunah, sebagai teman satu Angkatan penulis yang selalu mengingatkan perkembangan dan memberikan arahan kepada penulis. Terimakasih sudah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun skripsi ini, penulis tetap ingat bahwa setiap langka kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit. Tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba sebab "Skripsi yang berhasil adalah skripsi yang selesai."

ABSTRAK

AMILATUL AMALIA (1220149), 2025, IMPLEMENTASI DANA *TA'ZĪR* DAN *TA'WĪDH* PADA NASABAH WANPRESTASI BANK MUAMALAT KOTA PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M, Ag

Bank Muamalat sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menerapkan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah dalam seluruh aspek operasionalnya, termasuk dalam menangani nasabah wanprestasi. Salah satu instrumen yang digunakan adalah dana *ta'zīr* dan *ta'wīd*, yaitu bentuk sanksi dan kompensasi keuangan terhadap nasabah yang gagal memenuhi kewajiban akad tanpa alasan syar'i. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dana *ta'zīr* dan *ta'wīd* diterapkan di Bank Muamalat Kota Pekalongan dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan pihak bank dan nasabah, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan fatwa terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Kota Pekalongan telah menerapkan dana *ta'zīr* dan *ta'wīd* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Proses pemberlakuan sanksi diawali dengan klasifikasi keterlambatan, klarifikasi kondisi nasabah, dan pemberian solusi restrukturisasi. Pengenaan sanksi dilakukan secara selektif dan transparan, serta disalurkan untuk kepentingan sosial (dana *ta'zīr*) dan sebagai ganti rugi riil (dana *ta'wīd*). Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelangsungan usaha bank, tetapi juga memperkuat budaya disiplin keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Bank Muamalat, Dana *ta'zīr*, Dana *ta'wīd*, Wanprestasi, fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

AMILATUL AMALIA (1220149), 2025, IMPLEMENTASI DANA TA'ZĪR DAN TA'WĪDH PADA NASABAH WANPRESTASI BANK MUAMALAT KOTA PEKALONGAN
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M, Ag

As a pioneer of Islamic banking in Indonesia, Bank Muamalat carries the responsibility to uphold justice and Sharia compliance in all operational aspects, including in handling defaulting customers. One of the instruments used is ta'zīr and ta'wīḍ funds financial sanctions and compensations imposed on customers who fail to fulfill their contractual obligations without valid Sharia-based reasons. The research problem addressed in this study is how the implementation of ta'zīr and ta'wīḍ is carried out at Bank Muamalat Pekalongan and to what extent it aligns with Sharia principles and relevant DSN-MUI fatwas.

This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through direct observation, semi-structured interviews with bank personnel and customers, and documentation review of applicable regulations and fatwas.

The results show that Bank Muamalat Pekalongan has implemented ta'zīr and ta'wīḍ in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 and No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. The enforcement process begins with classification of payment delays, clarification of customer conditions, and provision of restructuring options. Sanctions are applied selectively and transparently, with ta'zīr funds allocated for social purposes and ta'wīḍ as compensation for real losses. This approach not only ensures business sustainability but also reinforces financial discipline in line with Islamic values.

Keywords: *Bank Muamalat ta'zīr fund, ta'wīḍ fund, default, DSN-MUI fatwa.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi dana *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi bank muamalat kota pekalongan” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shalallahu' alaihi wassalam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa pula kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khfid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.

7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material maupun moral.
8. Sahabat dan teman-teman semua yang telah memenuhi dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.

Ada hal disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Aamin Ya Rabbal'amin

Pekalongan, 04 Juli 2025

AMILATULAMALIA

NIM. 1220149

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN...	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	7
MOTTO	6
ABSTRAK	9
ABSTRACT	10
KATA PENGANTAR.....	11
DAFTAR ISI.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang.....	21
B. Rumusan Masalah.....	23
D. Kegunaan Penelitian	24
E. Kerangka Teori	25
F. Penelitian Relevan	32
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan	40
BAB II KONSEP <i>TA'ZĪR</i> DAN <i>TA'WĪDH</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Dana <i>Ta'zir</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Dana <i>Ta'widh</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Wanprestasi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENERAPAN DANA <i>TA'ZĪR</i> DAN <i>TA'WĪDH</i> DI BANK MUAMALAT KOTA PEKALONGAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Profil Bank Muamalat Kota Pekalongan .	Error! Bookmark not defined.
B. Praktik Penerapan Dana <i>Ta'zir</i> Dan <i>Ta'widh</i> Di Bank Muamalat Kota Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
C. Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Wanprestasi	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MENGENAI <i>TA'ZĪR</i> DAN <i>TA'WĪDH</i> DI BANK MUAMALAT KOTA PEKALONGAN.....	Error! Bookmark not defined.

- A. Implementasi Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Dalam Pemberlakuan Dana *Ta'zir* Dan *Ta'widh* di Bank Muamalat Kota Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Tindakan Dan Solusi Yang Dilakukan Bank Muamalat Kota Pekalongan Dalam Menangani Nasabah Wanprestasi**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

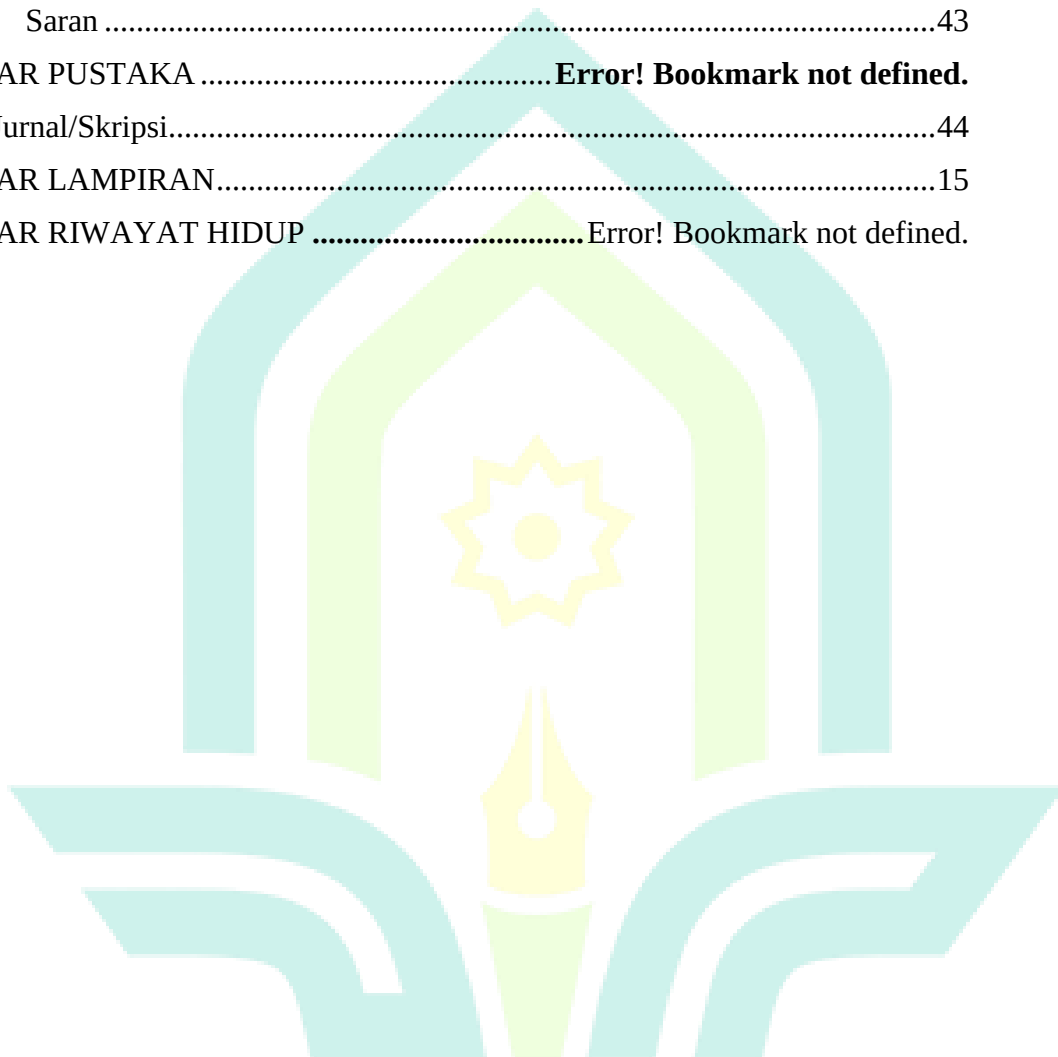
- A. Simpulan42
- B. Saran43

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

Buku/Jurnal/Skripsi.....44

DAFTAR LAMPIRAN.....15

DAFTAR RIWAYAT HIDUPError! Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

1. Sejak kapan fatwa tersebut mulai diterapkan di Bank Muamalat Cabang Pekalongan?

Menurut penjelasan **Bapak Zainal Arifin**, Manajer Pembiayaan Bank Muamalat Cabang Pekalongan: “Fatwa ini sudah menjadi rujukan internal kami sejak awal Bank Muamalat berdiri di Pekalongan. Namun penerapannya secara aktif dan sistematis baru dimaksimalkan sejak tahun 2015, ketika edukasi dan pembinaan kepada nasabah mengenai akad syariah semakin intensif dilakukan.”

2. Apakah ada pedoman internal atau SOP yang secara khusus mengatur pelaksanaan dana ta’zīr dan ta’wīd di cabang ini?

Ibu Rini Astuti, Manajer Operasional, menjelaskan: “Kami memiliki SOP internal yang mengacu pada pedoman pusat dan fatwa DSN-MUI. Prosedur ini mencakup tahapan identifikasi nasabah wanprestasi, verifikasi kemampuan bayar, penjatuhan sanksi, hingga pendistribusian dana ke sektor sosial (untuk ta’zīr) atau pengakuan pendapatan (untuk ta’wīd).”

3. Dalam kondisi seperti apa Bank Muamalat menjatuhkan dana ta’zīr kepada nasabah? “Jika nasabah masih berpenghasilan, tapi tidak mau bayar, menunda-nunda atau malah tidak merespon upaya penagihan, kami anggap sebagai wanprestasi dengan unsur kesengajaan, dan dikenakan ta’zīr,”

4. Bagaimana proses perhitungan nilai denda ta’zīr?

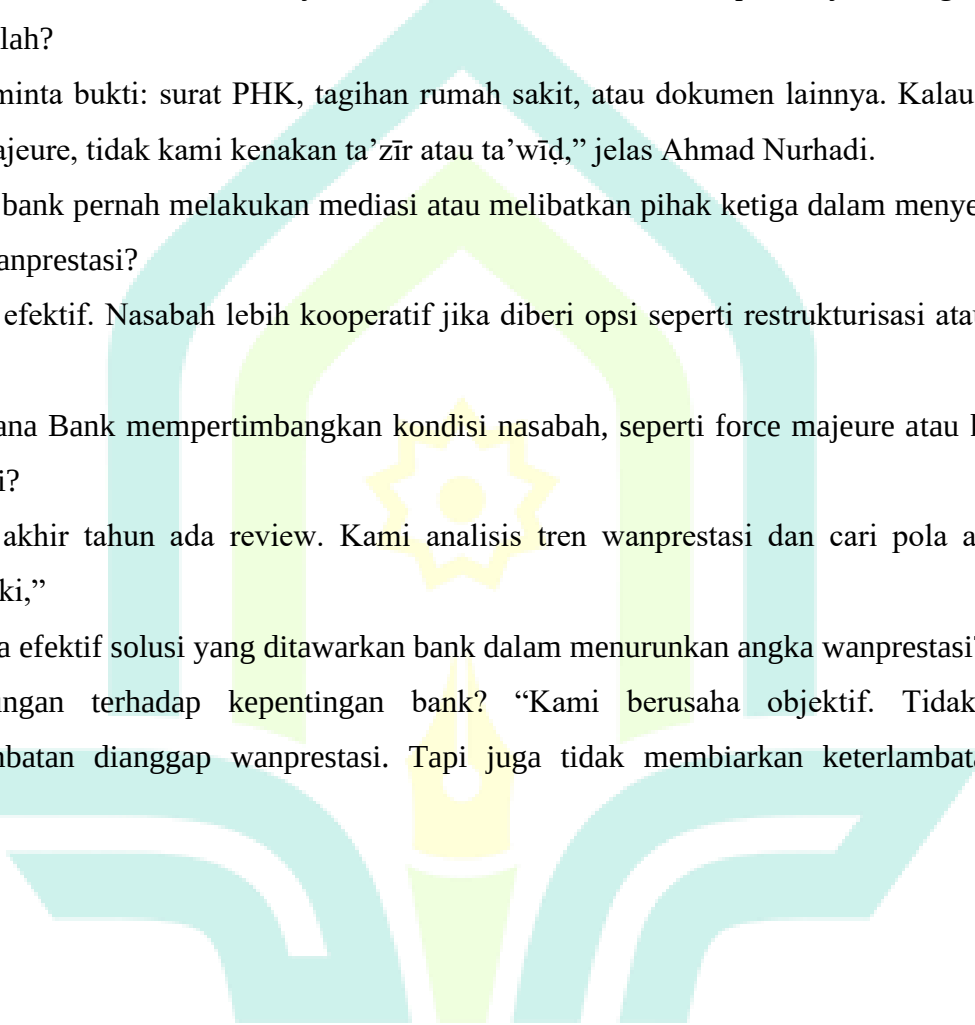
“Kami gunakan nominal tetap berdasarkan jumlah bulan keterlambatan, biasanya Rp500.000 per bulan, tapi tetap disesuaikan dengan nilai pembiayaan dan kesepakatan awal,” ujar Ibu Rini Astuti.

5. Apakah terdapat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana ta’zīr agar sesuai prinsip Syariah?

“Dana ini tidak boleh masuk kas bank. Kami audit secara internal dan dilaporkan ke DPS. Penyalurannya ke kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan bantuan UMKM,” tegas H. Ahmad Nurhadi, Staf Penghubung DPS.

6. Dalam kasus apa saja Bank Muamalat menetapkan dana ta’wīd kepada nasabah wanprestasi?

- “Jika bank benar-benar rugi secara administratif, seperti biaya kunjungan, surat menyurat, maka kita kenakan ta’wīḍ, tidak otomatis ke semua keterlambatan,”
7. Bagaimana Bank membuktikan adanya kerugian riil sebagai dasar penetapan ta’wīḍ?
“Kami dokumentasikan seluruh bukti: nota bensin, tanda tangan petugas, surat, dan arsip kunjungan. Semua harus terverifikasi,” tambahnya.
8. Adakah batasan tertentu dalam menentukan besarnya dana ta’wīḍ menurut kebijakan bank?
“Tidak ada angka baku, semua tergantung nilai kerugian aktual. Tapi tetap ada supervisi agar tidak sewenang-wenang,” Fleksibilitas jumlah dengan supervisi menunjukkan adanya prinsip masalah dan ijtihad administratif yang kontekstual dalam pelaksanaan ganti rugi.
9. Apakah penerapan dana ta’zīr dan ta’wīḍ selama ini efektif dalam mendorong nasabah untuk taat pada kewajiban akad?
“Sangat efektif, terutama membuat nasabah lebih disiplin. Beberapa kasus keterlambatan bisa ditekan hanya dengan peringatan tentang potensi ta’zīr,”
10. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi fatwa DSN-MUI ini di lapangan?
“Yang sulit itu membedakan mana yang benar-benar tidak mampu dan mana yang pura-pura. Butuh pendekatan lapangan dan empati,” ungkap Ahmad Nurhadi.
11. Bagaimana prosedur identifikasi dan verifikasi bahwa seorang nasabah dinyatakan wanprestasi?
Menurut Bapak Zainal Arifin, Manajer Pembiayaan: “Kami identifikasi melalui sistem pelaporan internal, jika ada keterlambatan pembayaran lebih dari 30 hari tanpa alasan jelas, maka dilakukan verifikasi lapangan dan komunikasi aktif dengan nasabah.”
12. Apakah ada klasifikasi tingkat wanprestasi (ringan, sedang, berat) di internal bank?
“Ya, klasifikasinya ada. Biasanya berdasarkan lama keterlambatan dan respons nasabah. Di bawah 30 hari ringan, 30–90 sedang, di atas itu berat, apalagi kalau ada unsur sengaja,”
13. Apa langkah awal yang dilakukan bank saat mendeteksi nasabah mulai menunggak kewajiban?
“Pertama kita hubungi, baik via telepon atau kunjungan. Kalau tidak merespons, baru kami kirim surat resmi,”
14. Apakah bank memberikan tenggang waktu atau peringatan sebelum mengenakan sanksi?
“Pasti ada. Biasanya kami beri surat peringatan 1–3 kali dengan tenggang waktu yang cukup, tergantung kasusnya,”

- 
15. Apakah pendekatan musyawarah dilakukan terlebih dahulu sebelum tindakan hukum?
“Surat peringatan, pembekuan fasilitas, peninjauan agunan, dan terakhir penetapan ta’zīr atau ta’wīd bila perlu,”
16. Apa saja bentuk tindakan administratif yang biasa diambil terhadap nasabah wanprestasi?
“Ya, bisa dalam bentuk penjadwalan ulang (rescheduling) atau penyesuaian margin. Tapi harus ada niat baik dari nasabah,” kata Rini.
17. Apakah Bank Muamalat menyediakan skema restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah bermasalah?
“Kami minta bukti: surat PHK, tagihan rumah sakit, atau dokumen lainnya. Kalau terbukti force majeure, tidak kami kenakan ta’zīr atau ta’wīd,” jelas Ahmad Nurhadi.
18. Apakah bank pernah melakukan mediasi atau melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus wanprestasi?
“Cukup efektif. Nasabah lebih kooperatif jika diberi opsi seperti restrukturisasi atau jadwal baru,”
19. Bagaimana Bank mempertimbangkan kondisi nasabah, seperti force majeure atau kesulitan ekonomi?
“Setiap akhir tahun ada review. Kami analisis tren wanprestasi dan cari pola agar bisa diperbaiki,”
20. Seberapa efektif solusi yang ditawarkan bank dalam menurunkan angka wanprestasi? Perlindungan terhadap kepentingan bank? “Kami berusaha objektif. Tidak semua keterlambatan dianggap wanprestasi. Tapi juga tidak membiarkan keterlambatan terus terjadi,”

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN NASABAH BANK MUAMALAT KOTA PEKALONGAN

Identitas Narasumber:

Nama : Ahmad Zainudin

Usaha : Pengusaha Batik

Alamat : Jl. Sultan Agung, Kota Pekalongan

Tanggal Wawancara: 10 Mei 2024

1. Assalamu'alaikum Pak Ahmad, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan beberapa hal seputar pengalaman Bapak sebagai nasabah pembiayaan di Bank Muamalat, khususnya terkait kebijakan saat Bapak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Boleh diceritakan sedikit?

Ahmad Zainudin:

Wa'alaikumsalam. Iya, dulu saya pernah ambil pembiayaan murabahah di Bank Muamalat sekitar tahun 2022, kalau tidak salah. Waktu itu buat modal produksi batik. Awalnya lancar, saya setor rutin enam bulan. Tapi setelah itu sempat ada kendala, saya telat bayar sekitar empat bulan. Bukan karena usaha rugi sih, lebih ke masalah manajemen keuangan saya yang kurang tertata waktu itu.

2. Saat Bapak mengalami keterlambatan, apakah pihak bank memberikan sanksi atau kebijakan tertentu?

Ahmad Zainudin:

Iya, saya dapat surat peringatan dari pihak bank. Terus mereka minta saya datang ke kantor buat klarifikasi. Di sana dijelaskan kalau saya termasuk kategori nasabah mampu tapi menunda pembayaran, jadi kena sanksi yang mereka sebut ta'zīr. Jumlahnya waktu itu sekitar dua juta, kalau tidak salah Rp500.000 per bulan keterlambatan.

3. Apakah dana itu masuk ke rekening bank atau seperti denda biasa?

Ahmad Zainudin:

Bukan, itu bukan masuk ke pendapatan bank, katanya. Saya sempat tanya juga. Mereka bilang dana ta'zīr itu disalurkan buat kegiatan sosial, kayak santunan anak yatim dan bantuan usaha kecil. Bahkan waktu itu saya lihat sendiri, ada kegiatan UMKM binaan yang difasilitasi mereka.

4. Bagaimana dengan kerugian riil yang ditimbulkan dari keterlambatan pembayaran, apakah ada tambahan beban?

Ahmad Zainudin:

Ada juga, tapi kecil. Sekitar delapan ratus ribu. Itu buat nutup biaya operasional kayak pengiriman surat, kunjungan lapangan dari pihak bank. Mereka bilang itu namanya ta'wīḍ, dan itu boleh masuk pendapatan bank karena memang *real cost*. Saya pikir masuk akal sih, karena memang saya yang bikin rugi secara operasional.

5. Apakah Bapak merasa kebijakan bank ini memberatkan atau adil?

Ahmad Zainudin:

Jujur awalnya agak kaget, karena kan saya pikir telat bayar itu cuma dapat peringatan saja. Tapi setelah dijelaskan, saya paham. Justru bagus juga, saya jadi lebih disiplin, dan tahu bahwa bank syariah itu nggak cuma soal untung, tapi juga ada nilai sosialnya. Mereka nggak semata-mata cari profit.

6. Terima kasih banyak, Pak Ahmad, atas penjelasan dan waktunya.

Ahmad Zainudin:

Sama-sama.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Muamalat Indonesia didirikan pertama kali pada tanggal 1 November 1991, menandai dimulainya perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Untuk melengkapi aturan hukum yang berkaitan dengan bank Syariah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bank syariah memperoleh kepercayaan masyarakat, terutama umat Islam, sehingga mereka dapat beroperasi secara optimal. Di Indonesia, bank syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank sangat penting bagi perekonomian modern karena tanpa mereka, kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, sebagai agama yang mengatur hidup umatnya di dunia dan di akhirat, Islam juga memperhatikan aspek kemaslahatan ekonomi. Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan ekonomi yang adil, beretika, dan menghasilkan kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu, bank Islam adalah salah satu cara sistem ekonomi Islam diterapkan.

Di Kota Pekalongan, perkembangan bank Syariah cukup signifikan, dibuktikan dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan Syariah, salah satunya adalah Bank Muamalat cabang Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang demografis Kota Pekalongan, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian masyarakat juga sudah mulai memahami hukum-hukum Islam dan semakin sadar akan pentingnya mengelola serta menjalankan keuangan mereka sesuai dengan syariat Islam. Dalam praktiknya, Bank Muamalat Kota Pekalongan menghadapi tantangan dalam pengaplikasian dana *ta'zir* dan *ta'widh*.

Berdasarkan data internal yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Kota Pekalongan (Bagian Pembiayaan), pada tahun 2023 tercatat bahwa dari total 1.280 nasabah pembiayaan, sebanyak 137 nasabah atau sekitar 10,7% mengalami wanprestasi, baik berupa keterlambatan pembayaran angsuran maupun gagal bayar. Adapun pembiayaan yang paling dominan mengalami wanprestasi adalah akad *murābahah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, yang umumnya disalurkan kepada sektor usaha mikro dan kecil. Tingkat

wanprestasi ini menjadi tantangan nyata yang dihadapi bank dalam mempertahankan prinsip kehati-hatian dan keadilan syariah, sehingga mekanisme sanksi melalui dana *ta'zīr* dan kompensasi melalui *ta'wīd* menjadi semakin penting untuk diterapkan secara tepat.

Tingginya angka wanprestasi ini memerlukan perhatian lebih, tidak hanya dari aspek teknis pembiayaan, tetapi juga dalam hal edukasi dan penerapan sanksi yang adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks inilah, penerapan dana *Ta'zīr* dan *Ta'wīd* menjadi sangat penting sebagai instrumen manajerial dan syar'i untuk menyikapi nasabah wanprestasi. Kedua instrumen ini berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penegakan disiplin, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana implementasi dana *ta'zīr* dan *ta'wīd* diberlakukan secara nyata di Bank Muamalat Kota Pekalongan dalam menghadapi kasus wanprestasi yang cukup tinggi tersebut.

Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari wanprestasi, sehingga sosialisasi dan edukasi menjadi langkah penting. Bank perlu melakukan upaya komunikasi yang efektif untuk menjelaskan mekanisme dan tujuan dari penerapan kedua dana tersebut, serta bagaimana hal ini dapat membantu nasabah dalam mengelola keuangannya. Edukasi yang baik akan meningkatkan kesadaran nasabah terhadap tanggung jawab finansial mereka dan memperkecil kemungkinan terjadinya wanprestasi di masa mendatang.

Dalam konteks manajemen risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan Syariah, dana *ta'zīr* dan *ta'wīd* merupakan dua bentuk mekanisme penting yang berfungsi sebagai sanksi dan kompensasi atas wanprestasi. Dana *ta'zīr* adalah denda atau penalti yang dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda kewajiban pembayaran padahal memiliki kemampuan untuk membayar. Tujuan dari *ta'zīr* adalah memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran serupa, dan dana yang diperoleh dari *ta'zīr* tidak boleh menjadi keuntungan bank, melainkan harus disalurkan untuk kemaslahatan umum.¹ Sementara itu, dana *ta'wīd* merupakan kompensasi atas kerugian riil yang diderita oleh pihak bank akibat keterlambatan atau kelalaian pembayaran oleh nasabah. *Ta'wīd* hanya dapat dikenakan jika benar-benar terjadi kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata dan terukur secara finansial.²

¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*.

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wīd)*.

Bank Muamalat Kota Pekalongan menggunakan mekanisme *ta'zir* dan *ta'widh* sebagai bagian dari manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah di bidang perbankan. *Ta'wīd* digunakan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh bank akibat keterlambatan pembayaran, sedangkan *ta'zir* menjadi bentuk hukuman moral terhadap nasabah yang menunda pembayaran secara sengaja. Landasan hukumnya tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang memberikan dasar hukum mengenai sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran, serta Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang mengatur kompensasi atas kerugian (*Ta'wīd*).³

Operasional bank Islam dan lembaga keuangan Syariah lainnya memang mengacu pada fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang menjadi pedoman hukum dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah di sektor keuangan. Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian memiliki karakteristik ekonomi yang unik, di mana banyak nasabah yang terlibat dalam sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini menjadikan penelitian tentang implementasi dana *ta'zir* dan *ta'widh* di Bank Muamalat Kota Pekalongan semakin relevan, mengingat tingginya tingkat risiko wanprestasi dalam sektor ini. Meski telah ada pedoman dari DSN-MUI, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Dana *ta'zir* dan *ta'widh* memiliki peran penting dalam mengelola risiko kredit pada nasabah yang mengalami wanprestasi. Dalam penelitian ini, saya ingin melihat bagaimana Bank Muamalat Kota Pekalongan menetapkan kebijakan terhadap klien yang tidak memenuhi kewajibannya meskipun mampu, serta klien yang tidak memenuhi janji karena kondisi tertentu yang menghalangi. Selain itu, tujuan dari fatwa DSN-MUI adalah untuk menetapkan ciri-ciri nasabah yang dikenai denda (*ta'zir*) serta kompensasi atas kerugian (*Ta'wīd*), sebagai upaya memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan informasi sebelumnya, masalah penelitian ini diuraikan dibawah ini:

1. Bagaimana Penerapan Fatwa dalam Pemberlakuan Dana *Ta'zīr* Dan *Ta'wīd* di Bank Muamalat Kota Pekalongan?

³ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 153

2. Bagaimana Tindakan dan Solusi yang dilakukan Bank Muamalat Kota Pekalongan dalam menangani nasabah wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, dengan mempertimbangkan latar belakang serta masalah yang dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Penerapan Fatwa dalam Pemberlakuan Dana *Ta'zīr* dan *Ta'wīd* di Bank Muamalat Kota Pekalongan
2. Untuk Menjelaskan Tindakan dan olusi yang dilakukan Bank Muamalat Kota Pekalongan dalam menangani nasabah wanprestasi

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari studi ini yakni:

1. Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa membantu pembaca serta peneliti memahami ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai penerapan denda (*Ta'zīr*) dan kompensasi kerugian (*Ta'wīd*).
 - b. Bagi peneliti yang akan datang yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai topik ini, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna.
2. Segi Praktis
 - a. Diharapkan studi ini bisa memberikan wawasan kepada perbankan serta nasabah yang mengalami wanprestasi dengan menunjukkan bahwa perbankan mempunyai hak untuk memberikan denda dan ganti rugi kepada nasabah yang tidak melanggar kewajibannya.

- b. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman lebih jelas kepada nasabah mengenai posisi bank, terutama bagi mereka yang merasa penerapan ta'zir dan ta'widh tidak dilakukan secara adil.
3. Segi akademis
 - a. Kajian ini juga dapat menjadi rekomendasi utama bagi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Mahasiswa Pekalongan dalam penilaian Sarjana.

E. Kerangka Teori

1. Dana *Ta'zīr*

a. Pengertian Dana *ta'zīr*

Ta'zīr bersumber dari kata "azzara," berarti memberikan dukungan, menjauhi hal-hal yang buruk, terhindar dari kejahatan, dan keluar dari segala permasalahan. Dalam hukum Islam, *ta'zīr* merujuk pada hukuman atau sanksi yang diberikan sebagai cara mencegah atau memperbaiki pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman khusus dalam syariat, disesuaikan dengan kebijaksanaan otoritas yang berwenang.⁴ *Ar-Raddu Wal Man'u* yang berarti menolak serta mencegah nama lain dari *ta'zīr*. Penghukuman, pencelaan, pencegahan, peneguran, larangan, atau penjatuhan tanggung jawab atas pelanggaran juga merupakan contoh dari *At-Ta'zīr*. Karena bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan dalam syariat, maka hukum ta'zir sangat fleksibel. Setiap jenis kemaksiatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud (hukuman tetap) atau kafarat disebut sebagai hukum dalam konteks ini. Hal-hal yang mempersulit ta'zir dapat memengaruhi manusia dan juga halo Allah SWT. Pihak berwenang bertanggung jawab untuk menetapkan hukuman ini untuk menjaga keadilan, mencegah kemaksiatan, dan memberikan efek jera.⁵

Pendapat kitab *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh*, sanksi ta'zīr yakni hukuman yang tidak ditentukan dalam hukum Islam baik besarnya maupun jenisnya. Penguasa negara diperbolehkan oleh hukum Islam guna menetapkan sanksi yang selaras

⁴ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar fiqh, Cet 1* (Bogor:Prenada Media, 2003), hlm 321.

⁵ Nonie Afrianty, "Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah" Vol. 4 No. 2 (2018): 238, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1211/1025>

dengan tingkat kejahatan yang dijalankan oleh pelaku. Tujuan utama sanksi ta'zīr adalah untuk menghilangkan permusuhan, menciptakan keamanan dan ketertiban, memperbaiki perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat setiap saat. Sanksi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai keadaan dan kondisi masyarakat, kondisi manusia yang berbeda-beda. Jenis sanksi ta'zīr ini menunjukkan kemampuannya untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan zaman dan tempatnya.⁶

Dalam Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan aturan untuk denda ta'zīr dalam perbankan Syariah.⁷ Konsumen yang mempunyai kapasitas untuk melakukan pembayaran, namun memilih menunda pembayaran atau tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utangnya dapat dikenakan denda, menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip ta'zīr mendasari sanksi ini, yang bertujuan untuk mendorong pelanggan untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka. Penggunaan denda ini adalah cara untuk memastikan bahwa pelanggan bertanggung jawab atas kewajiban mereka dan untuk mencegah pembayaran yang tertunda yang dapat mengganggu operasi bank syariah.

b. Landasan Hukum

Terkait ta'zir sebagai landasan hukum, fatwa DSN MUI membahas hal-hal berikut:⁸

Q.S An-Nisa' ayat 29:

عَنْ تَرَاضٍ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini dijadikan sebagai dasar hukum ta'zīr karena mengandung prinsip larangan mengambil atau menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak sah (bāṭil), termasuk

⁶ M.Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah,2013), hlm139.

⁷ Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa, DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)* (Yogyakarta:UIN Press, 2007), hlm 114.

dalam konteks penundaan pembayaran utang secara sengaja oleh nasabah yang mampu. Penundaan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak lain (bank) dan bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam transaksi. Maka dari itu, *ta'zīr* dijustifikasi sebagai bentuk sanksi moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah perilaku zalim dalam muamalah.

Q.S Al-Ma'idah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Ayat ini menekankan perintah agar setiap perjanjian ('aqd), termasuk akad pembiayaan dalam perbankan syariah, harus ditepati. Dalam konteks ini, ketika nasabah yang sudah sepakat dalam akad tidak menunaikan kewajibannya, maka pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi (*ta'zīr*) sebagai bentuk upaya penegakan komitmen terhadap perjanjian. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar kuat bahwa pelanggaran akad dalam muamalah Islam dapat diberi konsekuensi hukum, guna menjaga kepercayaan dan keadilan dalam transaksi syariah.

2. Dana *Ta'wīdh*

a. Pengertian Dana *Ta'wīdh*

"*Ta'wīdh*", yang secara etimologis berarti membayar ganti rugi, merujuk pada kerugian atau kompensasi yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran atau wanprestasi. *Ta'wīdh*, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah kompensasi atas pengeluaran yang timbul oleh bank selama proses mendapatkan ganti rugi dari nasabah wanprestasi, termasuk ketika nasabah menunggak pembayaran angsuran mereka. Ini dicatat sebagai pendapatan dalam pembukuan bank karena merupakan

bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami bank karena pelanggaran atau keterlambatan pembayaran nasabah.⁹

Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai Ganti Rugi (ta'wīdh) dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.¹⁰

1) Menurut Ibnu Qudamah, menunda pembayaran dapat menyebabkan kerugian, sehingga harus dihindari.

“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita lakukan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji diaman debitur masih perjalanan haji, sedangkan jatuh tempo utang pada bulan muharram atau dzulhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian kerugian kreditur dapat dihindarkan”.¹¹

1. Pandangan sejumlah ulama kontemporer mengenai Dhaman atau Ta'widh

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa ta'wīdh, atau ganti rugi, adalah upaya untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau pelanggaran.

Persyaratan umum untuk ganti rugi mengkompensasi kerugian yang bersifat material (Dharar/Bahaya):

⁹ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Mudharabah, hlm 18.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>

¹⁰ Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, hlm 127-128.

¹¹ Zahra Zarkasyi Putri, *Implementasi Penetapan Ta'zir Dan Ta'widh Pada Nasabah Wanprestasi Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Di Bprs Mitra Harmoni Kota Malang)*, Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, hlm 31-32.

- a. Membereskan kerugian yang terjadi pada benda tertentu, seperti memperbaiki dinding yang rusak, dianggap sebagai penggantian kerugian.
- b. Mengembalikan Benda yang Rusak: Jika memungkinkan, benda yang rusak harus diperbaiki hingga kembali utuh seperti semula.

Namun, jika terjadi kerugian material atau kerugian yang tidak dapat diprediksi di masa depan, maka kerugian tersebut tidak dapat diganti menurut ketentuan hukum fiqh. Perkara ini disebabkan oleh kenyataan bahwa objek ta'widh dalam hukum Islam adalah harta yang nyata, konkret, dan bernilai yang diizinkan oleh hukum untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, ganti rugi hanya berlaku untuk kerugian yang dapat diukur secara material dan konkret, seperti kerugian finansial yang dapat dihitung atau kerugian harta benda. Kerugian yang bersifat spekulatif atau tidak dapat dilihat secara fisik tidak dianggap sebagai kerugian.

Ketentuan berikut membatasi jumlah maksimal yang dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan OJK tentang ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah:¹²

2. Prinsip syariah berhak meminta ganti rugi dari nasabah yang melanggar perjanjian (wanprestrasi) dan mengakibatkan kerugian yang nyata bagi bank.

¹² *Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah OJK, standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hlm 54-55.

3. Ganti rugi , yang akan digunakan untuk metode pembayaran bank, harus didasarkan pada kerugian aktual (kerugian nyata) daripada kerugian hipotetis (kerugian potensial).
4. Kesepakatan antara bank dan konsumen harus didasarkan pada keadilan dan transparansi dalam setiap kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak.
5. Bank mengeluarkan biaya untuk melakukan penagihan atas hak-hak nasabah seperti biaya administrasi, biaya operasional, atau biaya lain yang timbul karena kegagalan nasabah. Ini dikenal sebagai kerugian riil.

Dasar pemikiran di atas mengarah pada kesimpulan bahwa dana ta'widh adalah uang yang diberikan oleh bank Islam untuk mengganti kerugian riil yang dialami nasabah karena kecerobohan atau ketidakdisiplinan nasabah. Apabila bank memiliki biaya-biaya riil untuk penagihan tersebut, nasabah wajib membayarnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dana ta'widh tersebut dicatat dalam pembukuan bank sebagai pendapatan bagi bank Islam. Hal ini dihitung sebagai komponen kerugian riil bank.

a. Landasan Hukum

Penetapan Fatwa DSN MUI tentang Ta'zīr sebagai dasar hukum didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:¹³

Q.S Al-Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

¹³ Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, hlm 128

Ayat ini menegaskan perintah untuk menunaikan setiap akad atau perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks pembiayaan syariah, akad antara bank dan nasabah merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum dan moral. Ketika salah satu pihak, dalam hal ini nasabah, gagal memenuhi kewajibannya padahal mampu (wanprestasi), maka dianggap melanggar prinsip dasar dalam ayat ini. Oleh sebab itu, ta'zīr dapat diberlakukan sebagai bentuk penegakan terhadap kewajiban menunaikan akad dan menjaga keadilan dalam transaksi keuangan.

Q.S Al-Isra' Ayat 34:

....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"....dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."*

Ayat ini memperkuat kewajiban untuk memegang teguh janji atau kesepakatan ('ahd), termasuk janji dalam bentuk akad pembiayaan. Pelanggaran terhadap perjanjian dianggap sebagai perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban baik secara duniawi maupun ukhrawi. Maka, ta'zīr dapat dilihat sebagai mekanisme pertanggungjawaban duniawi yang bertujuan memberi efek jera serta menumbuhkan kedisiplinan dan kejujuran dalam menunaikan janji. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab.

Q.S Al-Baqarah Ayat 194

وَاعْلَمُوا أَنَّ فَمَنْ عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ
اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"... Oleh karena itu, barang siapa yang menyerangmu, maka balaslah serangannya dengan tindakan yang setara. Bertakwalah kepada Allah dan sadarlah bahwa Allah senantiasa bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa."*

Ayat ini mengandung prinsip al-mu'āmalah bi al-mithl (perlakuan yang seimbang dan setara) dalam menanggapi pelanggaran. Dalam konteks

wanprestasi, ketika nasabah melalaikan kewajiban yang telah disepakati, maka bank berhak memberlakukan sanksi sebagai bentuk respons yang adil dan proporsional terhadap pelanggaran tersebut. Ta'zīr menjadi wujud realisasi dari prinsip ini, yakni menanggapi pelanggaran kontrak dengan sanksi yang sesuai, guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam muamalah Islam

F. Penelitian Relevan

1. Ani lenza, “Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Meningkatkan

Kedisiplinan Nasabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung menyelenggarakan ta'zir baik bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran maupun nasabah yang tidak beri'tikad baik saat mengalami keterlambatan pembayaran. Persamaan kedua pihak menjalankan penelitian mengenai dana ta'zir yang terlibat dalam wanprestasi, menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan.¹⁴

Penelitian Ani Lenza menitikberatkan pada pengelolaan dana ta'zīr dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah, khususnya di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung. Fokusnya terletak pada fungsi preventif dan edukatif ta'zīr, dengan pendekatan empiris.

Perbedaannya dengan skripsi ini, adalah bahwa penelitian Ani hanya menyoroti aspek ta'zīr saja tanpa membahas ta'wīd, sedangkan dalam skripsi ini dibahas keduanya secara simultan, baik dari sisi konsep, implementasi, maupun dampaknya terhadap nasabah wanprestasi di Bank Muamalat. Selain itu, lokasi dan objek institusinya berbeda.

2. Anisa Herlina, “Pengelolaan Hasil Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah”

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menganalisis dana ta'zir yang diperoleh dari nasabah yang menunda pembayaran untuk kegiatan sosial dan ta'widh, yang merupakan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah, dimasukkan ke dalam pendapatan bank. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yang menyatakan

¹⁴ Ani Lenza, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

bahwa denda sebaiknya tidak menjadi keuntungan bank. Menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara.¹⁵

Anisa meneliti pengelolaan dana ta'zīr dan ta'wīḍ dalam produk musyārakah mutanāqīshah di BRI Syariah. Fokus utamanya adalah pada pencatatan dan alokasi dana, yakni dana ta'zīr untuk kegiatan sosial dan ta'wīḍ sebagai pendapatan bank.

Perbedaan dengan skripsi ini, adalah bahwa skripsi kamu tidak hanya menganalisis pengelolaan dana, tetapi juga mencermati mekanisme pemberian sanksi, validitas berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan terhadap nasabah yang wanprestasi berdasarkan realitas operasional di Bank Muamalat Kota Pekalongan.

3. Nining Herawati, “Analisi ta'wid bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif ekonomi dalam Perspektif ekonomi islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)”.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) Teluk Betung menerapkan ta'widh berdasarkan prinsip keadilan (*'adālah*) dalam ekonomi Islam. Ta'widh dikenakan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi untuk menutupi kerugian riil yang dialami bank, seperti biaya administrasi, biaya survei, dan biaya operasional lainnya. Besaran ta'widh dihitung berdasarkan 100% biaya riil yang dikeluarkan oleh bank dalam proses penagihan, termasuk biaya tetap dan variabel. Studi ini akan berkonsentrasi pada perbedaan yang terjadi karena objek penelitian yang ditambahkannya, khususnya nasabah pembiayaan mudharabah, dan lokasinya.¹⁶

Berbeda dengan skripsi ini, karena skripsimu tidak terbatas pada akad tertentu seperti mudhārabah, tetapi mencakup beragam akad serta bagaimana mekanisme ta'zīr dan ta'wīḍ digabungkan dalam kebijakan manajemen risiko yang sesuai fatwa. Fokus lokasi dan metode pendekatan hukum juga membedakan.

¹⁵ Anisa Herlina, *Pengelolaan Hasil Ta'zīr dan Ta'wīḍ pada Produk Pembiayaan Musyārakah Mutanāqīshah di BRI Syariah KCP Cijerah*, Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2020

¹⁶ Nining Herawati, *Analisis Ta'wīḍ bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Mudhārabah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

4. Muis Hidayat, “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN/VIII/2004 tentang Ta’widh pada Pembiayaan Murabahaan di PT Bank Syariah Bukopin”.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ta’widh dipahami sebagai ganti rugi atas kerugian nyata yang diderita oleh bank akibat keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menegaskan bahwa ta’widh hanya dapat dikenakan jika nasabah terbukti mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran. Ta’widh berbeda dengan ta’zir (denda), di mana ta’zir dikenakan sebagai sanksi moral dan dana yang diperoleh biasanya disalurkan untuk kegiatan sosial, bukan sebagai pendapatan bank.¹⁷

Perbedaan dengan skripsi ini adalah bahwa kamu tidak hanya membandingkan ta’zīr dan ta’wīd, tetapi juga menguji implementasi konkret kedua instrumen itu dalam praktik di Bank Muamalat Pekalongan, termasuk wawancara dan hasil data lapangan. Selain itu, kamu juga menyertakan pendekatan fatwa dan dampak kebijakannya terhadap nasabah.

5. Evi Septiawardani, “Implementasi ganti rugi (ta’widh) sebagai upaya meminimalisir terjadinya wanprestasi nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)” PT. Bank Aceh Cabang banda Aceh.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan ta’widh di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dilakukan untuk menutupi kerugian riil yang dialami bank akibat wanprestasi nasabah. Perhitungan ta’widh didasarkan pada biaya-biaya nyata yang dikeluarkan bank dalam proses penagihan. Implementasi ini memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko wanprestasi dan dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini membahas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung menerapkan ta’widh terhadap nasabah yang lalai sehingga terjadi kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara ril akibat logis dari perpanjangan.¹⁸

¹⁷ Muis Hidayat, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’wīd pada Pembiayaan Murābahah di PT Bank Syariah Bukopin*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

¹⁸ Evi Septiawardani, *Implementasi Ganti Rugi (Ta’wīd) sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Wanprestasi Nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Berbeda dengan skripsi ini, karena penelitian Evi hanya menyoroti ta'wīd tanpa memadukan dengan aspek ta'zīr, dan lebih fokus pada hasil ekonomis dari penerapan ta'wīd daripada validitas hukum atau pendekatan fatwa. Skripsimu lebih menyeluruh dengan pendekatan hukum syariah, fatwa DSN-MUI, serta wawasan empiris-lapangan di Bank Muamalat Kota Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis guna pengumpulan data dengan tujuan serta keuntungan yang jelas.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian yang dipakai. Metode ini sangat relevan dalam menggali data secara langsung dari **lapangan** untuk memahami fenomena hukum atau sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata.²⁰ Penulis langsung pergi ke lokasi penelitian, Bank Muamalat di kota Pekalongan. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk berbagai proyek penelitian empiris.

Menurut J. R. Raco, tujuan penelitian kualitatif bukanlah untuk membuktikan hubungan sebab-akibat atau korelasi antara berbagai peristiwa. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk memahami bertujuan untuk memahami secara mendalam arti atau makna yang terkandung dalam peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realitas, atau masalah yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada penyusunan gambaran holistik yang memberikan wawasan tentang pengalaman, persepsi, atau situasi dari perspektif yang kaya dan kontekstual, sering kali melalui panggilan informasi langsung dari partisipan atau sumber data yang relevan.

¹⁹ Suryani, "Metode penelitian," Metode penelitian 52, no. 1 (2019):hlm 1-5

²⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Ar-Ruzz media, 2019), hlm 183.

Pendekatan ini lebih memfokuskan pada proses interpretasi, pemahaman yang mendalam, dan makna yang dapat diambil dari fenomena yang analisis, dari pada hanya sekedar mengidentifikasi variabel atau hubungan statistik.²¹ Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memfasilitasi analisis, meningkatkan pemahaman terhadap objek penelitian, memberikan nilai objektivitas, serta memperjelas batasan ruang lingkup penelitian.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada cara yang diaplikasikan dalam proses pelaksanaan penelitian. Dalam studi ini, pendekatan kualitatif digunakan.²³ Pendekatan kualitatif dipakai guna melakukan penelitian dan memperoleh pemahaman tentang masalah manusia. Data deskriptif dari nasabah, HRD, dan karyawan Bank Muamalat di Jl. Hayam Wuruk di Pekalongan akan dikumpulkan melalui penelitian ini. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik penelitian. Selain itu, karena penelitian kualitatif melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian atau informasi, hal ini memungkinkan peneliti guna mengumpulkan data yang autentik serta dapat dipercaya. Peneliti kemudian akan menjelaskan masalah penelitian menggunakan metodologi yang metodis.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Sumber data primer merujuk pada informasi yang didapat langsung dari sumbernya tanpa melibatkan pihak ketiga. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam

²¹ J.R.Reco, *Metode penelitian kualitatif* (Yogyakarta:Ar-Ruzz media, 2011), 183. (Jakarta:PT Grsaindo, 2010), hlm 107

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz media, 2011), hlm 181.

²³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*:Jenis, karkter, dan keunggulannya. Jakarta:PT Grasindo, hlm 2010.

dengan individu yang memiliki kaitan langsung dengan konteks penelitian.²⁴ Beberapa karyawan dan nasabah akan menjadi narasumber untuk mengumpulkan data mengenai dana ta'zir dan ta'widh.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data yang terhimpun dengan tujuan untuk menangani masalah yang sedang diteliti, sumber data sekunder antara lain artikel, jurnal dan situs internet.²⁵ Sebagai data pelengkap sumber data primer untuk mendukung penelitian ini yang terkait tentang ta'zir dan ta'widh berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, dan Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah rangkaian strategi dan tahap yang dipakai guna mendapatkan informasi dari satu atau lebih sumber data yang telah dipilih dengan cermat.²⁶ Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data yang dipakai, yakni:

a. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data yang efektif adalah observasi, yang melibatkan pemantauan dan pendokumentasian secara sistematis terhadap fenomena yang berkaitan dengan Bank Muamalat.

b. Wawancara

57 ²⁴ Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*, (sidoarjo:CV Citramedia, 2003), hlm.

²⁵ Effendi Sofian and Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2012.

²⁶ Urohmah Shifa, "Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan 1," 2023, hlm. 1–7.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek atau narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam. Dalam studi ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan panduan pertanyaan sebagai alat untuk mengarahkan jalannya wawancara, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjawab secara terbuka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan relevan tanpa membatasi narasumber pada jawaban yang terbatas.

Dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai sebanyak tiga orang informan yang dianggap memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan serta penanganan nasabah wanprestasi di Bank Muamalat Kota Pekalongan. Adapun kriteria informan yang ditentukan antara lain:

- 1) Memiliki jabatan fungsional di bidang pembiayaan atau penanganan risiko pembiayaan (risk management);
- 2) Memiliki pengetahuan mengenai penerapan dana ta'zīr dan ta'wīd di lingkungan kerja;
- 3) Bekerja aktif minimal selama 2 tahun di Bank Muamalat Kota Pekalongan.

Adapun informan tersebut meliputi:

- 1) Satu orang Staff Bagian Pembiayaan, yang memahami proses akad, realisasi pembiayaan, serta pemantauan kewajiban nasabah;
- 2) Satu orang dari Divisi Manajemen Risiko, yang menangani kebijakan terhadap nasabah wanprestasi dan penghitungan kerugian riil;

- 3) Satu orang Account Officer (AO) Senior, yang berhubungan langsung dengan nasabah dalam proses penagihan dan implementasi kebijakan denda serta ganti rugi.²⁷

Data yang diperoleh dari wawancara ini digunakan sebagai sumber primer dalam menganalisis implementasi dana ta'zīr dan ta'wīd, serta mendukung kajian normatif terhadap fatwa dan prinsip hukum syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni Mengumpulkan data yang melibatkan pencairan informasi tentang buku-buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yakni tahap yang dilaksanakan sesudah pengumpulan data selesai. Tujuan dari metode ini adalah guna menyusun dan menggabungkan seluruh data yang telah didapat, guna menghasilkan informasi penelitian yang tepat dan terstruktur dengan baik.²⁸ Peneliti menggunakan berbagai upaya, salah satunya adalah:

a. Pengelolaan

Pemeriksaan ulang seluruh data untuk mengurangi kesalahan dan memastikan keakuratan serta relevansi informasi.

b. Klasifikasi

Pengelompokan data primer dan sekunder untuk mempermudah analisis, serta menjaga relevansi data dengan tujuan penelitian.

²⁷ Wawancara dengan Staff Pembiayaan, Account Officer Senior, dan Pegawai Divisi Manajemen Risiko Bank Muamalat Kota Pekalongan, dilakukan pada tanggal 2–4 Mei 2025, di Kantor Bank Muamalat Cabang Pekalongan.

²⁸ Bambang sunggono, *penelitian hukum normatif* (Bandung : CV Mandar Maju, 2000), hlm 76.

c. Verifikasi

Pemeriksaan konsistensi data melalui konfirmasi dengan narasumber agar data yang dikumpulkan valid.

d. Analisis

Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan situasi dan mengklasifikasikan fakta secara sistematis.

e. Kesimpulan

Menyimpulkan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis guna menjawab fokus masalah penelitian, termasuk penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* sesuai fatwa DSN-MUI.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembahasan penelitian lebih mudah dipahami, penulis menyajikan struktur penulisan secara teratur, dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan dibahas.

Bab II membahas mengenai konsep dana Ta'zir dan Ta'widh, yang mencakup pembahasan tentang dana Ta'zir, dana Ta'widh, wanprestasi, serta fatwa DSN-MUI. Penjelasan ini mencakup teori dan konsep dana Ta'zir menurut fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan konsep Ta'widh menurut fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Bab III Penerapan Dana Ta'zir dan Ta'widh di Bank Muamalat Kota Pekalongan, pada bab ini membahas tentang profil Bank Muamalat kota Pekalongan (sejarah pendirian, visi misi, stuktur, produk dan layanan), Praktik dana ta'zir yang ta'widh pada nasabah wanprestasi, akibat hukum bagi nasabah yang wanprestasi.

Bab IV Analisis Implementasi fatwa DSN mengenai dana ta'zir serta ta'widh di Bank Muamalat Kota Pekalongan, pada bab ini membahas tentang analisis kebijakan penerapan dana ta'zir dan ta'widh yang melakukan wanprestasi di bank muamalat kota pekalongan,

Tindakan dan solusi yang dilakukan Bank Muamalat Kota Pekalongan dalam menangani nasabah wanprestasi

Bab V, Bab ini mencakup kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum penerapan dana ta'zīr dan ta'wīḍ di Bank Muamalat Kota Pekalongan merujuk pada prinsip-prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, serta kaidah fiqh. Penerapan dana ta'zīr dan ta'wīḍ dilandasi oleh Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, serta dikuatkan oleh ayat Al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban kafarat dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran komitmen. Ayat Q.S. Al-Mā'idah:89 dan hadis riwayat Abu Hurairah memberikan dasar bahwa pelanggaran terhadap akad atau janji menuntut sanksi moral dan kompensasi tertentu sebagai bentuk tanggung jawab.
2. Implementasi dana ta'zīr dan ta'wīḍ terhadap nasabah wanprestasi di Bank Muamalat Kota Pekalongan dilakukan secara selektif dan bertahap. Nasabah yang menunda kewajiban pembayaran tanpa alasan syar'i dikenai dana ta'zīr sebagai bentuk sanksi moral yang hasilnya ditasarufkan untuk kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, bantuan UMKM, dan beasiswa. Adapun ta'wīḍ dikenakan sebagai kompensasi atas kerugian aktual bank (seperti biaya operasional penagihan) dan dicatat sebagai pendapatan. Dalam pelaksanaannya, bank mendahulukan pendekatan persuasif dan edukatif untuk memastikan keadilan serta membina tanggung jawab finansial nasabah.
3. Akibat hukum terhadap nasabah yang wanprestasi meliputi sanksi moral berupa ta'zīr, kompensasi kerugian melalui ta'wīḍ, serta tindakan administratif hingga litigasi hukum apabila tidak ada itikad baik dari nasabah. Penerapan sanksi ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1243 tentang ganti rugi akibat kelalaian dalam memenuhi perikatan, serta sejalan dengan prinsip *al-kharāj bi al-ḍamān* dalam hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjalankan peran edukatif dan sosial dalam menegakkan prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*).

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Literasi Syariah

Bank Muamalat perlu mengintensifkan edukasi kepada nasabah mengenai konsekuensi hukum wanprestasi, serta membedakan antara dana *ta'zir* dan *ta'widh*. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan berkala, brosur informatif, dan konsultasi langsung dengan Dewan Pengawas Syariah.

2. Optimalisasi Pendekatan Humanis dan Solutif

Bank sebaiknya terus memperkuat pendekatan berbasis kasih sayang (*rahmah*) dan kemaslahatan dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran, dengan memperluas opsi restrukturisasi yang sesuai syariah, terutama bagi nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan objektif.

3. Peningkatan Transparansi Dana Kebajikan

Untuk menjaga kepercayaan publik dan prinsip akuntabilitas, pengelolaan dana *ta'zir* dan sumber dana kebajikan lainnya perlu dilaporkan secara terbuka dan berkala, serta disalurkan pada program sosial yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Skripsi

- Abdurrahman al-Jaziri. (1990). *Kitabu al-Fiq. erut*, Dar alKutub al-Ilmiah.
- Afrianty Nonie. (2018). Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. 238.
- Afrianty Nonie, “. (2018). Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah” .
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1211/1025>, 238.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Anshori. (n.d.). *Payung Hukum Perbankan Syariah*, 127-128.
- Anshori, P. H. (n.d.). *Payung Hukum Perbankan Syariah*, .
- Afrianty Nonie. (2018). Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. 238.
- Afrianty Nonie, “. (2018). Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah” .
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1211/1025>, 238.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi. (Metode Penelitian,). jakarta: Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah yang Mampu Tetapi Menunda-nunda Pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Elsanti, N. A. (2017). *Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card*. Jurisprudentie Universitas Airlangga,.
- Faruq, A. A. (2009). *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*,. jakarta: Ghalia Indonesia,
- Faruq., A. A. (2009). *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*. jakarta: ghalia Indonesia.
- Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh)” <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh> (diakses pada 11 Agustus 2004)
- Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa DSN-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait prinsip kehati-hatian dan pengawasan syariah.

Fitriyani Ani. (2012). *Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF* , 67.

Faruq, A. A. (2009). *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*,. jakarta: Ghalia Indonesia,

Faruq., A. A. (2009). *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*. jakarta: ghalia Indonesia.

Gisymar, Najib A. *Hukum Ekonomi Syariah: Dinamika Regulasi dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: UWM Press, 2020.

Harahap Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. BANDUNG.

Hidayatullah, T. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pembayaran Studi Kasus pada bank Sumut Syariah Kc Tebing Tinggi” . 43.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jakarta: Cipta Bhakti, tanpa tahun.

J.R.Reco. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: ar-Ruzz media.

Juladi, A. (2020). *Analisis Implementasi Ta'zir Dan Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh* , 35.

Masyofah dan M.Nurul Irfan. (2013). *Fiqih Jinayah*, 139.

Masyofah, M. I. (2013). *fiqih jinayah*. jakarta: amzah.

Masri Singarimbun Effendi Sofian and. (2012). *Metode Penelitian Survei*. jakarta: LP3ES,.

Nani Lenza, S. (2018). *Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung*, 35.

OJK, D. P. (n.d.). *tandar Produk Perbankan Syariah* , 54-55.

Prabowo Agung Bagya. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. yogyakarta: UII PRESS YOGYAKARTA.

Prastowo Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, , 181.

Prastowo Andi. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* , 183.

Prastowo Andi, M. P.-R. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media,.

Saliman, A. R. (2007). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. JAKARTA: Kencana Prenada Media Group.

- Saputra, A. (2014). Analisis Pengelolaan dana Ta'zir dan ta'widh bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRISYARIAH, [Skripsi Program Ekonomi Syariah], . *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, , 1.
- Singarimbun, S. a. (n.d.). *Metode Penelitian Survei*, 192.
- Subekti. (2010). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. BANDUNG: Citra aditya Bakti.
- Suryani, “. (2019). *Metode penelitian*,, 1-5.
- Shifa Urohmah. (2023). *Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan* , 1-7.
- Siddiqi, Nejatullah. *Issues in Islamic Banking*. Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- Syarifuddin Amir. (2003). *Garis-Garis Besar fiqh*. bogor.
- Sunggono Bambang. (penelitian hukum normatif). bandung: CV Mandar Maju.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahyuni Firman. (2017). Mengontrol Moral Hazard Nasabah melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh, . *Pengadilan Agama*,, 191.
- Zahra Zarkasyi Putri. (2020). *Implementasi Penetapan Ta'zir Dan Ta'widh Pada Nasabah Wanprestasi Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Di Bprs Mitra Harmoni Kota Malang)*, , 31-32.

Wawancara

staf pembiayaan Bank Muamalat Cabang Pekalongan, 2025

Manajer Operasional Bank Muamalat Cabang Pekalongan, Mei 2025.

Kepala Cabang dan Manajer Operasional Bank Muamalat Cabang Pekalongan, serta dokumen internal struktur organisasi cabang, Mei 2025.

Staf Pembiayaan dan Funding Officer Bank Muamalat Cabang Kota Pekalongan, Mei 2025.

Staf Pembiayaan dan Funding Officer Bank Muamalat Cabang Kota Pekalongan, Mei 2025.

Staf Pembiayaan dan Funding Officer Bank Muamalat Cabang Kota Pekalongan, Mei 2025.

Rini Astuti, Manajer Operasional Bank Muamalat Kota Pekalongan, 17 Mei 2025.

Ahmad Nurhadi, Staf Penghubung DPS Bank Muamalat Kota Pekalongan, 2025.

Ahmad Nurhadi, Staf Penghubung DPS Bank Muamalat Kota Pekalongan, 2025.,

Zainal Arifin, Manajer Pembiayaan Bank Muamalat Kota Pekalongan 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data diri

Nama : Amilatul Amalia
Nim : 1220149
Alamat : Desa Lebo Kecamatan Warung Asem Kabupaten Batang
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan

2. Riwayat Pendidikan

MI SOKO : Lulus Tahun 2013
MTS PACITAN : Lulus Tahun 2017
MA PACITAN : Lulus Tahun 2020
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

